



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhanah antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Hadhanah secara tertulis dengan suratnya bertanggal 08 Januari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor Pdt.G/2016/PA.Stb. pada tanggal 08 Januari 2016, setelah Penggugat menambah posita nomor 4 dan merubah petitum huruf c di depan persidangan pada tanggal 16 Februari 2016, sehingga alasan-alasan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu pernah menikah yaitu pada tanggal 12 April 2013 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : /IV/2013, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 24 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : /AC/2015/ PA.Stb;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama perempuan, umur x tahun xx bulan, sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa oleh karena anak Penggugat yang bernama perempuan masih berusia balita atau belum mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa oleh karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, Tergugat belum pernah memberikan nafkah wajib kepada anak tersebut secara layak dan patut, maka Penggugat juga memohon kiranya Tergugat dibebankan tanggung jawab untuk memberikan nafkah wajib kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa atas permasalahan pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat Penggugat telah mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama perempuan umur x tahun xx bulan;
- c. Membebankan kepada Tergugat untuk memberi nafkah wajib kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama perempuan umur x tahun xx bulan, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- d. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan masing-masing secara inperson, oleh karenanya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar permasalahan Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan kewajiban mediasi Hakim Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk mengikuti perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 26 Januari 2016;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 26 Januari 2016, menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kedua upaya perdamaian tersebut di atas tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat aquo yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Tergugat dengan Penggugat dahulu pernah menikah, akan tetapi saat ini Tergugat dengan Penggugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa benar, setelah menikah dahulu, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama perempuan, umur x tahun xx bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa tidak benar, Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut tidak pernah memberi nafkah wajib kepada anak Tergugat dengan Penggugat tersebut. Yang sebenarnya adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat dengan Penggugat semampu Tergugat dalam bentuk barang dan tidak dalam bentuk uang;
- Bahwa setiap bulan Tergugat selalu memberikan susu sebanyak 4 (empat) kotak dan jajanan kepada anak Tergugat dengan Penggugat yang kalau dihargaakan bernilai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat keberatan/tidak mampu memberikan nafkah anak Tergugat dengan Penggugat tersebut dalam bentuk uang, karena gaji Tergugat tidak mencukupi. Penghasilan Tergugat sebagai karyawan di PTPN II setiap bulan, gaji pokok ditambah uang makan, Tergugat terima hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat memberikan susu sebanyak 4 (empat) kotak setiap bulan karena adanya tambahan atau pemberian dari saudara-saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Penggugat sebagai pengasuh anak Tergugat dan Penggugat, karena selama ini Penggugat juga yang mengasuhnya;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa walaupun Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Tergugat dengan Penggugat tersebut dalam bentuk uang bukan barang, maka Tergugat hanya mampu memberikan nafkah kepada anak Tergugat dengan Penggugat tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan, dan menyatakan tetap dalam jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. fotokopi Akta Cerai Nikah Nomor: /2015/PA.Stb tanggal 24 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Stabat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1205191908070133, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, tanggal 26 Maret 2014, yang telah dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 120517606740001, atas nama (Penggugat), tanggal 18 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kabupaten langkat, yang telah diberi materai cukup selanjutnya oleh hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1205-LU-2732014-0111 tanggal 27 Maret 2014, atas nama anak Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang telah dibubuhi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi stroke gaji atas nama Tergugat bertanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara II Kebun Kwala Sawit, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, lalu Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat berjarak 3 meter;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat bercerai dari Tergugat sekitar bulan Juli 2015, di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa sampai saat ini Pengugat belum menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama dalam pernikahan terdahulu, Penggugat dengan Tergugat dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama perempuan umur ...tahun... bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah seorang perempuan yang berakhlak baik, dan tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dalam mengasuh anak tersebut sangat baik, sehingga anak tersebut kelihatan sehat dan lincah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai belanja anak tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberi belanja anak tersebut kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa Tergugat bekerja di PTP II, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa besarnya penghasilan Tergugat setiap bulan;
2. Saksi kedua, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa Penggugat bercerai dari Tergugat pada bulan Juli 2015, di Pengadilan Agama Stabat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah keduanya bercerai Penggugat belum pernah menikah dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa selama dalam pernikahan terdahulu, Penggugat dengan Tergugat dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama perempuan, berumur satu tahun lebih;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dalam mengasuh anak tersebut sangat baik, sehingga anak tersebut kelihatan sehat dan lincah;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai hidup anak tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberikan belanja anak tersebut kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja di PTP II, akan tetapi Saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Tergugat setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah wanita yang berbudi pekerti baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa Fotokopi stroke gaji atas nama Tergugat bertanggal 05 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara II Kebun Kwala Sawit, yang telah diberi materai cukup, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti surat Tergugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi bernama : Saksi Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Tergugat;

- Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Tergugat bercerai dari Penggugat pada bulan Juli 2015, di Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa selama dalam pernikahan terdahulu, Tergugat dengan Penggugat dikarunia satu orang anak perempuan yang bernama perempuan, berumur satu tahun lebih;
- Bahwa sejak Tergugat dan Penggugat bercerai, yang mengasuh anak tersebut adalah Penggugat;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan dan penglihatan Saksi Penggugat dalam mengasuh anak tersebut sangat baik, sehingga anak tersebut kelihatan sehat dan lincah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat setiap bulan ada memberikan susu untuk anak tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberikan belanja untuk anak tersebut berupa uang kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di PTP II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besarnya penghasilan Tergugat setiap bulan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan bermohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya, dan bermohon agar majelis dapat memutus gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan tentang belanja anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Mediator telah melaporkan hasil mediasi dengan suratnya tanggal 26 Januari 2016, yang isinya bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Assyla Ratu Thalitha ditetapkan Penggugat yang memegang hak hadhonahnya, dan agar Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak tersebut, alasanmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebageian dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan setuju / tidak keberatan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bernama perempuan. Selanjutnya Tergugat membantah bahwa Tergugat dikatakan belum pernah memberikan nafkah wajib kepada anak tersebut secara layak dan patut. Setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tetap memberi anak tersebut berupa 4 kotak susu dan uang jajan senilai Rp.400.000, setiap bulan. Selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar belanja satu orang anak tergugat dan Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan Penggugat mengatakan tidak sanggup, karena Tergugat yang bekerja sebagai pegawai PT Perkebunan Nusantara II Kebun xxxx saat ini hanya memperoleh gaji pokok ditambah uang makan sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan. Akan tetapi jika Tergugat harus memberi belanja kepada anak Tergugat berupa uang kepada Penggugat, maka Tergugat hanya sanggup membayarnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya di persidangan, replik dan duplik mana telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini :

1. Bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, adalah merupakan bukti autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh Pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 24 Juli 2015, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka alat bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian, karenanya patut dipertimbangkan;
2. Bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1205191908070133, yang sengaja dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi materai cukup, namun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya maka bukti ini

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi unsur formil pembuktian karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

3. Bukti P.3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 120517606740001, atas nama Penggugat, merupakan bukti autentik, telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok yang membuktikan bahwa Penggugat benar penduduk Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian, maka patut untuk dipertimbangkan;

4. Bukti P.4, merupakan Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat, merupakan bukti autentik, telah diberi materai secukupnya, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, membuktikan bahwa Anak Perempuan tersebut benar anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dan saat ini masih berusia x tahun xx bulan, buktimana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

5. Bukti P.5 merupakan fotokopi stroke gaji atas nama Tergugat tanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara II xxx, yang telah diberi materai cukup, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, buktimana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, yaitu Saksi pertama dan Saksi kedua, kedua saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang untuk dijadikan sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama dan kedua, menerangkan tentang apa yang ketahui dan apa yang ia lihat, mengenai keadaan Penggugat dalam mengurus anaknya, selama Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Stabat. Kedua Saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang berkelakuan baik, pintar mengurus anak dan selama bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun; Keterangan saksi mana majelis menilai telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi di persidangan, yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat adalah merupakan fotokopi stroke gaji atas nama Tergugat tanggal 5 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara II xxxx, yang telah diberi materai cukup, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, buktimana relevan dengan dalil bantahan Tergugat tentang penghasilan Tergugat, maka Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis menilai bahwa saksi cakap bertindak tidak terhalang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dalam mengurus anaknya, dan selama penggugat mengasuh Tergugat dan Penggugat, Tergugat setiap bulan telah memberikan susu kotak kepada anaknya, terhadap kesaksian saksi tersebut Majelis berpendapat telah memenuhi unsur formil dan materil pembuktian, karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Penggugat di persidangan Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang kemudian sudah bercerai pada tanggal 24 Juli 2015, di Pengadilan Agama Stabat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan bernama perempuan, saat ini berumur x tahun xx bulan;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat, dengan sangat baik, tumbuh berkembang seperti anak-anak lainnya;
4. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum menikah, dan dipandang mampu untuk memelihara anaknya kedepan karena Penggugat adalah orang yang baik-baik, dan tidak pernah melakukan hal yang tercela;
5. Bahwa atas gugatan Penggugat tentang ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonahnya, Tergugat mengatakan tidak keberatan;
6. Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah anak untuk yang akan datang sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan Tergugat hanya mampu dan bersedia membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan, sebesar Rp.300.000,-,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Assyla Ratu Thalitha usia 1 tahun 10 bulan, yang telah disetujui oleh Tergugat, majelis berpendapat atas persetujuan Tergugat tersebut dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 26 (ayat 1) huruf a, b, Undang-undang No.23, Tahun 2002, tentang Perlindungan anak, jo Pasal 105 huruf (a), KHI tahun 1991 di Indonesia, yang mengatakan "bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 12 tahun adalah hak ibunya”, olehkarenanya gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat Assyla Ratu Thalitha usia 1 tahun 10 bulan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah terhadap satu orang anak aquo jatuh kepada Penggugat, namun untuk tidak memutus hubungan batin antara anak dan orang tua (ayah), maka Tergugat selaku ayah dari orang tua anak tersebut, diberi hak kunjung, yaitu mengunjungi dan melihat anak aquo kapan saja Tergugat menghendaki ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut untuk akan datang, sebesar Rp.1.000.000,- setiap bulan, Tergugat mengatakan hanya sanggup sebesar Rp.300.000 setiap bulan, karena saat sekarang ini Tergugat mempunyai sisa gaji sebesar Rp.1.250.000,- perbulan sesuai bukti (T.1);

Menimbang, bahwa tentang hal ini Majelis berpendapat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “, maka gugatan Penggugat agar nafkah anak patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp. 1.000/000,- untuk belanja 1 orang anak untuk masa yang akan datang tidaklah terlalu berlebihan, dan kesanggupan Tergugat juga sebesar Rp.300.000,- terlalu kecil mengingat keadaan biaya hidup saat sekarang ini, namun Majelis Hakim berpendapat sendiri dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan biaya hidup saat ini dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dengan tidak mengurangi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka Majelis menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama perempuan untuk masa yang akan datang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan menghukum tergugat untuk membayarnya kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari peraturan per Undang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama perempuan, umur x tahun xx bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada poin 2 amar putusan ini, kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut pada poin 3 amar putusan ini hingga anak tersebut dewasa atau mandiri sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Akhir* 1437 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Fakhurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Fakhurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti

[

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp. 35.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp. 5.000	,-
4.	Meterai	Rp. 6.000	,-
Jumlah		Rp.	576.000,-

(Lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.